



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 27 /KPTS/170/IX/2019

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN (BK) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
 3. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batam Nomor : 14/F-PDIP/DPRD-BTM/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Batam Nomor : 020/F-NasDem/DPRD-BTM/IX/2019 tanggal 22 September 2019 Perihal Pengajuan Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan;
 5. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batam Nomor : 005/FPG.DPRD/BTM/IX/2019 tanggal 11 September 2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024;
 6. Surat Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kota Batam Nomor : 025/F-GERINDRA/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan;
 7. Surat Fraksi PKS DPRD Kota Batam Nomor : 119/FPKS.01/DPRD-BTM/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Perihal Nama – nama Anggota Fraksi PKS dalam Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
 8. Surat Fraksi PAN DPRD Kota Batam Nomor : 08/F-PAN/DPRD/BTM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan;
 9. Surat Fraksi Partai HANURA DPRD Kota Batam Nomor : 006/F.HANURA/DPRD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
 10. Surat Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Batam Nomor : 09/F-PKB/DPRD/IX/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Pengajuan Nama – Nama Alat Kelengkapan DPRD;

11. Surat Fraksi Demokrat – PSI DPRD Kota Batam Nomor : 005/FPD-PSI/DPRD/BTM/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Penempatan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat PSI pada Alat Kelengkapan DPRD;
12. Keputusan Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 24 September 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di : Batam

Pada tanggal : 24 September 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN	: ASEIL, S.Sos <input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	: IMAM MUSLEM <input checked="" type="checkbox"/>
KASUBBAG	: AGUS EDY S.SH <input checked="" type="checkbox"/>



Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
Nomor : 27 /KPTS/170/IX/2019
Tanggal : 24 September 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN (BK)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
MASA JABATAN 2019 - 2024**

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	BOBI ALEXANDER SIREGAR	KETUA	F - P. HANURA
2.	SITI NURLAILAH, ST., MT	WAKIL KETUA	F - PKS
3.	TOHAP ERIKSON PASARIBU	ANGGOTA	F - PDI PERJUANGAN
4.	H. DJOKO MULYONO, SH., MH	ANGGOTA	F - P. GOLKAR
5.	AMAN, S.Pd., MM	ANGGOTA	F - PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
6.	ASRIL, S.Sos	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**


NURYANTO

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRIL, S.Sos	
KABAG	: Imam Mustem	
KASUBBAG	: Agus Edy, S.PH	✓